



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

H a r i a t i : Tempat/Tanggal lahir Palopo, 23 Januari 1969, Umur 55 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, HP 0852-4299-3254 Alamat Jl Kelapa Kel, Lagaligo. Kec,Wara.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 02 Februari 2024 dibawah register nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili Kota Palopo Sulawesi Selatan atau Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo.
2. Bahwa pemohon di beri kuasa para ahli waris dari Almarhumah **Sahariah** berdasarkan surat penyertaan Bersama tanggal 30 Januari 2024.
3. Bahwa Almarhum La Darma dan almarhumah **Sahariah** dikarunia 6 (enam) orang anak yakni :

- **M. Noor Syaifuddin (Almarhum)**
- **Sitti Jaharaeni (Almarhumah)**
- **Baharuddin (Almarhum)**
- **Nurmila (Almarhumah)**

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herlina (almarhumah)
- Hariati

4. Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah adalah Ibu Kandung berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 100.2.4/161/KW tertanggal 18 Desember 2023 mengetahui Camat Wara
5. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Almarhumah **Sahariah** Lahir di Palopo, 01 Januari Tahun 1926 Jenis Kelamin Perempuan alamat Palopo telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2006 di Palopo karena sakit, sebagaimana Surat Formulir Kematian Lurah / Seklur Boting Kota Palopo tertanggal 05 Juli 2023 dan Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris **Sahariah** tertanggal 03 November 2023.
6. Bahwa tentang kematian Almarhumah **Sahariah** belum pernah didaftarkan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Palopo.
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Ibu Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga Almarhumah **Sahariah** belum dibuatkan Akta Kematian.
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama Almarhumah **Sahariah** untuk berbagai keperluan administrasi tambahan.
9. Bahwa pemohon dalam hal ini telah diberikan mandat oleh para Ahli Waris dari Almarhumah **Sahariah** untuk mengurus akta kematian tersebut, berdasarkan Surat pernyataan bersama tertanggal 30 Januari 2024 oleh para ahli waris Almarhumah **Sahariah**.
10. Bahwa untuk mendapatkan Surat Akta Kematian tersebut maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Mengizinkan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian Almarhumah **Sahariah** lahir di Palopo, 01 Januari Tahun 1926 Jenis kelamin Perempuan alamat Palopo telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2006 di Palopo karena sakit. Sebagaimana Surat Formulir Kematian Lurah / Seklur Boting Kota Palopo tertanggal 05 Juli 2023 dan

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan bersama para Ahli waris Almarhumah **Sahariah** tertanggal 03 November 2023.

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Almarhumah **Sahariah** dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama Almarhumah tersebut.
4. Membebaskan Biaya permohonan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk nomor 7373016301690002 atas nama **Hariati** yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy kartu keluarga nomor 7373011102100010 atasnama **Musliady** yang diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat pernyataan bersama ahli waris Ladarma dan Saharia yang diberi tanda P.3
4. Foto print out kuburan **Sahariah** yang diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat pernyataan bersama ahli waris SAHARIAH yang diberi tanda P.5;
6. copy surat keterangan ahli waris LATASE dan Alm.MANATI yang diberi tanda P.6
7. Formulir Pelaporan Kematian atasnama alm. **Sahariah** yang diberi tanda P.7;
8. Fotocopy surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian alm.Sahariah. yang diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARLINA**;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal ibu Pemohon Almarhumah **Sahariah**;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Manati karena ibu Pemohon adalah anak kandung Manati;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan ibu Pemohon namun saksi masih kecil pada saat itu;
- Bahwa ibu Pemohon bernama **Sahariah** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2006 di Palopo karena sakit;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ibu Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

2. Saksi **Muslinda Gaffar** ;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon masih sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal ibu Pemohon bernama Almarhuma **Sahariah**;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Manati karena ibu Pemohon adalah anak kandung Manati;
- Bahwa ibu Pemohon bernama **Sahariah** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2006 di Palopo karena sakit ;
- Bahwa kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian nenek Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ibu Pemohon bernama **Sahariah** telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2006 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ibu kandung Pemohon dalam hal ini Almarhuma **Sahariah** benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti Surat Tertanda P.3 dan P.8 dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi maka dapat diketahui ibu Pemohon dalam hal yang Bernama **Sahariah** telah meninggal dunia pada tanggal **08 April 2006** dan peristiwa kematian tersebut belum belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan selanjutnya Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal **08 April 2006** yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan lebih dari 10 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhuma **Sahariah** telah meninggal dunia pada tanggal **08 April 2006** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian almarhuma **Sahariah** dan menerbitkan Akta Kematian almarhuma **Sahariah** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024**, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.
S.H.,M.H

DR. IUSTIKA PUSPA SARI,

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)